



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 040/KMA/SK/II/2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN
TERSANGKA MUSLIMIN UP bin UJANG PALLIRA, DKK
DARI PENGADILAN NEGERI PALOPO KE PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2008 Nomor B-312/R.4/Ft.1/01/2008 telah mengajukan permohonan untuk memindahkan tempat sidang perkara Tersangka Muslimin UP bin Ujang Pallira, dkk (14 orang) dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar.
 - b. bahwa di Pengadilan Negeri Palopo, saat ini masih disidangkan 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu antara lain Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.
 - c. bahwa adanya perselisihan antara masyarakat Sumarumbu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dengan masyarakat Karetan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
 - d. bahwa Kota Palopo akan melaksanakan pemilihan Walikota pada tanggal 8 Mei 2008 yang saat ini telah memasuki tahapan Pilkada.

- e. bahwa antusias masyarakat cukup tinggi dan semua Tersangka merupakan figur yang ditokohkan di Kabupaten Luwu. Apabila pelaksanaan sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo dikhawatirkan ketertibannya bisa terganggu.
- f. bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung dapat menyetujui usul pemindahan tempat sidang perkara Tersangka Muslimin UP bin Ujang Pallira, dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkara Tersangka Muslimin UP bin Ujang Pallira, dkk tersebut.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Wakil Ketua MA-RI Bidang Yudisial.
3. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung – RI
4. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung - RI
5. Panitera Mahkamah Agung – RI

6. Sekretaris Mahkamah Agung – RI
7. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
9. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
10. Ketua Pengadilan Negeri Palopo.
11. Ketua Pengadilan Negeri Makassar.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 27 Februari 2008



KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

Bagir Manan
BAGIR MANAN